



PENETAPAN

Nomor 49/Pdt.G/2025/PA.Lbs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LUBUK SIKAPING

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan secara elektronik dalam perkara Penguasaan Anak antara:

Laila Safitri alias Laila Safitri Hsb binti Amrin, NIK 3524076308810003, tempat dan tanggal lahir Kampung Pasir, 23 Agustus 1981, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Jorong Sentosa, Nagari Padang Gelugur, Kecamatan Padang Gelugur, Kabupaten Pasaman, Provisini Sumatera Barat, dengan alamat/domisili elektronik pada email; elya9022@gmail.com, nomor HP 082284952103, selanjutnya disebut **Penggugat**;

m e l a w a n,

Syaiful Anim Bin Kastuwin, tempat dan tanggal lahir Lamongan, 06 Maret 1979, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SLTA, tempat kediaman Jalan Kentong, Labuhan RT/RW 020/004, Desa Labuhan, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.49/Pdt.G/2025/PA.Lbs



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 8 Januari 2025, telah mengajukan perkara Hak Asuh Anak secara elektronik melalui aplikasi ecourt, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Sikaping dengan register perkara Nomor 49/Pdt.G/2025/PA.Lbs telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Februari 2010, Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 44/22/II/2010 tanggal 15 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur dan sebelumnya Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama di Malaysia pada bulan Januari 2005;
2. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Lela Aulia, perempuan, lahir di Lamongan, tanggal 02 September 2006;
3. Bahwa telah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Lubuk Sikaping nomor: 353/Pdt.G/2024/PA.Lbs, tertanggal 04 November 2024 dengan Akta Cerai nomor: 264/AC/2024/PA.Lbs, tertanggal 26 November 2024;
4. Bahwa alasan Penggugat mengajukan perkara ini dikarenakan Penggugat ingin memperbaharui kartu keluarga dan Dinas DUKCAPIL Kab Pasaman meminta Putusan Pengadilan Agama Tentang hak asuh anak;
5. Bahwa setelah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat menikah lagi dengan laki-laki lain dan anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat selaku ibu kandungnya, oleh karena itu agar mendapatkan kepastian hukum, Penggugat sangat memerlukan Surat Penetapan Hak Asuh Anak tersebut;
6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.49/Pdt.G/2025/PA.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lubuk Sikaping Cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan hak asuh anak yang lahir dari perkawinan Penggugat (Laila Safitri alias Laila Safitri Hsb binti Amrin) dengan Tergugat I (Syaiful Anim bin Kastuwini), yang bernama bernama Lela Aulia, perempuan, lahir di Lamongan, tanggal 02 September 2006, ke dalam hadhanah Penggugat dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut peraturan yang berlaku;

Subsidair :

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat untuk bersabar dan berfikir kembali tentang masalah anak dan berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena ingin memikirkan kembali terhadap gugatannya tentang hak asuh anak;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.49/Pdt.G/2025/PA.Lbs



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Upaya Damai

Menimbang, bahwa oleh Karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan. Maka tidak dapat dilakukan upaya perdamaian sebagaimana Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana di ubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, serta tidak dapat dilakukan upaya Damai melalui mediasi sebagaimana Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat untuk bersabar dan memikirkan kembali masalah anak dan berhasil;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena ingin memikirkan ulang kembali terhadap masalah hak asuh anak;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum sampai pada tahap jawaban dan Tergugat secara langsung belum terserang kepentingannya, maka pencabutan gugatan tidak diperlukan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat mencabut gugatannya sebelum gugatan tersebut dibacakan di persidangan, oleh karena itu pencabutan perkara ini dapat dikabulkan sesuai dengan Pasal 271 dan 272 Rv yang dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Hakim menyatakan sah pencabutan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka perkara ini harus nyatakan telah selesai karena dicabut oleh Penggugat;

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.49/Pdt.G/2025/PA.Lbs



Biaya Perkara

Menimbang, bahwa gugatan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 49/Pdt.G/2025/PA.Lbs dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam Register Perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Penutup

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Lubuk Sikaping pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1446 Hijriah oleh Sriyanto, S.H.I., M.H sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum Hakim Tunggal tersebut dan dibantu Lara harnita, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal

ttd

Sriyanto, S.H.I., M.H.

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.49/Pdt.G/2025/PA.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

ttd

Lara Harnita, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	96.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Lubuk Sikaping, 26 Februari 2025

Salinan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,




Helmy Ahmad, S.H.

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.49/Pdt.G/2025/PA.Lbs